



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIAT RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO) EMBUNG FATIMAH
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan kepada pemberian perlindungan dan pelayanan sosial bagi Lansia, agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar dan layak;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Lansia untuk mewujudkan hak-haknya dan dalam memberikan pelayanan sosial, diperlukan Penanggungjawab dan Pekerja Sosial yang mampu mengakomodir kebutuhan Penghuni Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penunjukkan Penanggung jawab dan Pekerja sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG SEKRETARIAT RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO) EMBUNG FATIMAH.

KESATU : Nama-nama yang terdapat dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah;

KEDUA : Sekretariat Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab panti

- Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan Penghuni Rumah Bahagia Embung Fatimah (Panti Jompo)
- Bertanggung jawab terhadap aktifitas dan kegiatan di rumah bahagia (Panti Jompo)
- Mengkoordinir Pekerja Sosial, Tenaga Kesehatan dan Security
- Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala bidang yang menangani permasalahan Panti Jompo

b. Pekerja Sosial

- Menjadi fasilitator yang diperlukan lansia untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi yang dimiliki lansia dengan cara : mendampingi lansia dalam setiap tindakan, memberikan dukungan emosional yang diperlukan lansia agar merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya
- Berupaya membantu lansia mengatasi masalah yang dihadapinya
- Menjadi mediator : memberikan layanan mediasi jika lansia mengalami konflik dengan sesama lansia atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak.

KETIGA : Penanggungjawab dan Pekerja Sosial Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dilakukan evaluasi setiap triwulan

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 02 Januari 2024



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG SEKRETARIAT RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO)
EMBUNG FATIMAH

SUSUNAN SEKRETARIAT RUMAH BAHAGIA
(PANTI JOMPO) EMBUNG FATIMAH

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	HADIAR, S.E.	PENANGGUNGJAWAB PANTI
2.	ESTI WIDIASTUTI,A.Md	PEKERJA SOSIAL
3.	SAIRATUL KHAYATI	PEKERJA SOSIAL
4.	SEPTY NURDHANIAH	PEKERJA SOSIAL
5.	LIS SOFIANTI	PEKERJA SOSIAL
6.	MUSLIADI	PEKERJA SOSIAL
7.	LIS SOFIANTI	PEKERJA SOSIAL
8.	RATNA DEWI	PEKERJA SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,

MARZUL HENDRI